

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu kota Kabupaten ini terletak di Barabai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.472 km² dan berpenduduk sebanyak 243.460 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Motto daerah ini adalah "Murakata" yang diambil dari bahasa Banjar. Murakata merupakan singkatan dari kata Mufakat, Rakat, dan Seiya-sekata.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang beribukota di Barabai secara astronomis berada pada 2°36.5 LU 115°18 BT. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah hulu sungai Kalimantan Selatan yang umumnya disebut *Banua Anam*. Kabupaten ini berada di 165 km dari kota Banjarmasin.

Batas Wilayah Kabupaten ini memiliki batas-batas yaitu sebelah Timur dengan Kabupaten Kotabaru, sebelah Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebelah Utara dengan Kabupaten Balangan.³⁴

2. Sejarah Pengadilan Agama Kelas I B Barabai

³⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Tengah tgal 17062014 jam 19:31

Berdasarkan Statblaad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639 Pasal 1 ayat (1) berbunyi: "Dalam Afdeling Banjarmasin (kecuali Onder Afdeling Pulau Laut dan Adeling Hulu Sungai dari Resedensi Borneo Selatan dan Timur)"

Peradilan Agama dalam perkara-perkara orang Islam dilakukan oleh:

a. Pengadilan-Pengadilan Kadi

b. Pengadilan Tinggi Kadi

Kemudian pada Statblaad Tahun 1937 Nomor 639 pada huruf (a) disebutkan Pengadilan-Pengadilan Kadi diadakan di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung.

Dari Statblaad inilah diantara dasar hukum Pengadilan Agama Barabai, namun demikian perlu diketahui bahwa sebelum adanya Kerapatan Kadi tersebut di daerah Barabai telah ada Mufti yang menangani berbagai fatwa agama, menangani pula fatwa yang bertalian dengan nikah, talak, rujuk dan warisan. Mufti pertama kali di daerah Barabai pada saat itu dipegang oleh H. M. Mochtar bin H. M. Hasan (berdasarkan Surat Keputusan Resident Zov Borneo tanggal 20 Februari 1932).

Sejak adanya Mufti tersebut, kemudian tokoh masyarakat, para tuan guru, alim ulama meminta kepada Pemerintah Penjajah agar orang Islam diberi kesempatan dan wewenang untuk menyelesaikan perkaranya yang menyangkut

kepentingan orang Islam, teristimewa dalam bidang rumah tangga dengan memakai tata aturan agama Islam.

Dari Pemerintah Hindia Belanda dengan adanya gagasan-gagasan ataupun permintaan-permintaan umat Islam pada saat itu, maka diadakanlah/lahirlah Statblaad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639 tersebut. Dengan dikeluarkannya Statblaad tersebut berarti eksetensi dari pada peraturan Islam dan kepentingan ummat Islam di sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan termasuk di dalamnya Barabai sudah mulai mantap, dan dengan dikeluarkannya Statblaad Tahun 1937 tersebut, pemerintah pada tanggal 21 Mei 1938 dengan Surat Nomor 58/B/1-3/38 mengangkat jabatan sebagai Kadi yang pertama juga mempercayakan kepada H. M. Mochtar bin H. M. Hasan yang sebelumnya sudah memangku jabatan sebagai Mufti tersebut, dan sejak berdirinya sampai dengan sekarang, di Pengadilan Agama Barabai sudah 7 (tujuh) kali pergantian pimpinan.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas I B Barabai

- a. Visi: mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
- b. Misi:
 - 1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.

- 2) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
- 3) Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
- 4) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- 5) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
- 6) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

4. Struktur Pengadilan Agama Barabai³⁵

³⁵ <http://pa-barabai.pta-banjarmasin.go.id/> tanggal 17062014 jam 19:55.

B. Penyajian Data Hasil Penelitian Mengenai Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barabai Pada Tahun 2012-2013

Perkara dispensasi nikah yang masuk ke dalam Pengadilan Agama dari Tahun 2012-2013 ada 55 permohonan, tetapi di sini Peneliti menyajikan 10 permohonan 5 dari tahun 2012 dan 5 dari tahun 2013.

1. Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2012/PA.Brb.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Siti Rahmah Binti Syahrani
Tanggal lahir : 20 Desember 1997 (umur 14 tahun, 2 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut orang tua
Tempat kediaman di : Desa Tandilang, RT 03 RW I, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan calon suaminya

Nama : Muhammad Restu Ilham Bin Juhansyah
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Pabrik Meubel
Tempat kediaman di : Desa Kambat Utara, RT 01 RW I, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.

Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, berdasarkan Surat nomor kk.17.7.10/PW.01/23/2012 tanggal 1 Maret 2012 namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Meubel dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Tentang pertimbangan hukumnya, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.1 telah terbukti permohonan pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena adanya halangan/ kekurangan persyaratan. Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan faktanya di persidangan :

- a. Anak Pemohon dan calon suaminya memenuhi syarat kecuali belum mencapainya usia untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Anak Pemohon secara mental, fisik dan finansial telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun usianya belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Memang terdapat kekhawatiran dari Pemohon terhadap anak Pemohon dan calon isterinya yang telah berhubungan sedemikian eratnya, kalau-kalau nantinya mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, karena mereka sudah terikat dalam pertunangan dan sudah siap untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istri/suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum Agama, sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo

pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

2. Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2012/PA.Brb.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Kasmayuda bin Abdul Hamid
Tanggal lahir : 16 Agustus 1994 (umur 17 tahun, 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Penyadap Karet
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : Desa Pauh, RT 08 RW III, Kecamatan Limpasu,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan calon istrinya

Nama : Janiah binti Syahrani
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : MAN
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat kediaman di : Desa Pauh, RT 08 RW III, Kecamatan Limpasu,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan Surat nomor Kk.17.7.11/PW.01/66/202 tanggal 7 Mei 2012. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Anak Pemohon telah bekerja sebagai Penyadap Karet dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Tentang pertimbangan hukumnya, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.1, telah terbukti anak Pemohon yang bernama Kasmayuda bin Abdul

Hamid baru berusia 17 tahun 8 bulan. Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.2 telah terbukti permohonan pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena adanya halangan/ kekurangan persyaratan usia masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan faktanya di persidangan :

- a. Anak Pemohon dan calon istrinya memenuhi syarat kecuali belum mencapainya usia untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Anak Pemohon secara mental, fisik dan finansial telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun usianya belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Memang terdapat kekhawatiran dari Pemohon terhadap anak Pemohon dan calon isterinya yang telah berhubungan sedemikian eratnya, kalau-kalau nantinya mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, karena mereka sudah terikat dalam pertunangan dan sudah siap untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum Agama. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

3. Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2012/PA.Brb.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Muhammad Maulidinor Bin M. Fanhuri
Tanggal Lahir : 05 September 1993 (18 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh Pengemasan Barang
Tempat kediaman di : Jalan Hevea Muntiraya B., RT 05 RW II,
Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan calon istrinya

Nama : Rabiatul Adawiyah Binti H. Yusrenai
Tanggal lahir : umur 18 tahun, 3 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Pendidikan : MAN
Tempat kediaman di : Jalan Panjaranihan, RT 02 RW I, Kelurahan
Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten
Hulu Sungai Tengah yang akan dilaksanakan dan
dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan Surat Nomor KK.17.07.1/PW.01/243/2012 Tanggal 24 Mei 2012. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sekitar 3 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Pengempasan Barang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitupun calon isterinya serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Tentang pertimbangan hukumnya, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.1, telah terbukti anak Pemohon yang bernama Muhammad Maulidinor Bin

Muhammad Fanhuni baru berusia 18 tahun, 8 bulan. Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.2 telah terbukti permohonan pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena adanya halangan/ kekurangan persyaratan. Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan faktanya di persidangan :

- a. Anak Pemohon dan calon istrinya memenuhi syarat kecuali belum mencapainya usia untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Anak Pemohon secara mental, fisik dan finansial telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun usianya belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Memang terdapat kekhawatiran dari Pemohon terhadap anak Pemohon dan calon isterinya yang telah berhubungan sedemikian eratnya, kalau-kalau nantinya mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, karena mereka sudah terikat dalam pertunangan dan sudah siap untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum Agama, sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

4. Penetapan Nomor : 87/Pdt.P/2012/PA.BrB.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Nurul Hikmah binti Aliansyah
Tanggal lahir : 10 September 1999 (umur 13 tahun, 1 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : Desa Awang Besar, RT 06 RW IV, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan calon suaminya

Nama : Ahmad Fauzi bin Jali
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Tempat kediaman di : RT.04 RW. II Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten
Hulu Sungai Tengah.

Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, berdasarkan Surat Nomor KK.17.07.1/PW.01/391/2012 Tanggal 17 Oktober 2012. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah telah berhubungan/bertunangan selama 2 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Tentang pertimbangan hukumnya, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.1, telah terbukti anak Pemohon yang bernama Nurul Hikmah binti Aliansyah baru berusia 13 tahun, 2 bulan. Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.2 telah terbukti permohonan pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena adanya halangan/

kekurangan persyaratan. Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan faktanya di persidangan :

- a. Anak Pemohon dan calon suaminya memenuhi syarat kecuali belum mencapainya usia untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Anak Pemohon secara mental, fisik dan finansial telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun usianya belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Memang terdapat kekhawatiran dari Pemohon terhadap anak Pemohon dan calon suaminya yang telah berhubungan sedemikian eratnyanya, kalau-kalau nantinya mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, karena mereka sudah terikat dalam pertunangan dan sudah siap untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istri/suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum Agama, sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

5. Penetapan Nomor: 88/Pdt.P/2012/PA.Brb.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Samsul Arifin bin Sailan
Tanggal lahir : 28 September 1994 (umur 18 tahun, 0 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pembuat batu bata
Tempat kediaman di : Desa Banua Hanyar RT.8 RW.3, Kecamatan Pandawan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dengan calon istrinya

Nama : Saliha binti Jumhari
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut orang tua
Pendidikan : SMP
Tempat kediaman di : Desa Buluan RT.4 RW. 4 , Kecamatan Pandawan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang akan dilaksanakan
dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten
Hulu Sungai Tengah.

Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan Surat Nomor Kk.17.7.4/PW.01/607/2012 Tanggal 22 Oktober 2012. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah telah berhubungan/bertunangan selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang

dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pembuat batu bata dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Begitupun calon isterinya serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Tentang duduk perkaranya, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.1, telah terbukti anak Pemohon yang bernama SAMSUL ARIFIN bin SAILAN baru berusia 18 tahun. Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.2 telah terbukti permohonan pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena adanya halangan/ kekurangan persyaratan. Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama SAMSUL ARIFIN adalah anak kandung Pemohon dengan suami terdahulu dan saat ini berada dalam satu keluarga dengan suami Pemohon sekarang ini. Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- a. Anak Pemohon dan calon istri atau suaminya memenuhi syarat kecuali belum mencapainya usia untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Anak Pemohon secara mental, fisik dan finansial telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun usianya belum

mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- c. Memang terdapat kekhawatiran dari Pemohon terhadap anak Pemohon dan calon istrinya yang telah berhubungan sedemikian eratnya, kalau-kalau nantinya mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, karena mereka sudah berhubungan erat sudah bertunangan dan siap untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum Agama, sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

6. Penetapan nomor: 29/Pdt.P/2013/PA.Brb.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Jumiati binti Rusdiansyah
 Tanggal lahir : 22 Agustus 1997, 15 tahun, 8 bulan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Matang Birik RT.02 RW. I Desa Matang
Ginalon Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah;

Dengan calon suaminya

Nama : Abdul Hamid bin Jasari

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Sales

Tempat kediaman di : RT.06 Desa Jatuh Kecamatan Pandawan, Kabupaten
Hulu Sungai Tengah, yang akan dilaksanakan dan
dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, berdasarkan Surat Nomor Kk.17.7.4/PW.01/254/2013 Tanggal 23 April 2013. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah telah berhubungan selama 2 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa anak Pemohon

berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sales dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Tentang pertimbangan hukumnya, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.1, telah terbukti anak Pemohon yang bernama Jumiati binti Rusdiansyah baru berusia 15 tahun, 8 bulan. Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.2 telah terbukti permohonan pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena adanya halangan/ kekurangan persyaratan. Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan faktanya di persidangan :

- a. Anak Pemohon dan calon suaminya memenuhi syarat kecuali belum mencapainya usia untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Anak Pemohon secara mental, fisik dan finansial telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun usianya belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- c. Memang terdapat kekhawatiran dari Pemohon terhadap anak Pemohon dan calon suaminya yang telah berhubungan sedemikian eratnya, kalau-kalau nantinya mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, karena mereka sudah terikat dalam pertunangan dan sudah siap untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum Agama, sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

7. Penetapan nomor: 73/Pdt.P/2013/PA.Brb.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Labibianor Ikhsan Saputra Bin Lasikan
 Tanggal lahir : 12 Mei 1995 (18 tahun 1 bulan)
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Dagang

Tempat kediaman di : Jalan Putra Harapan Desa Matang Ginalon RT 06
RW III Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu
Sungai Tengah

Dengan calon istrinya

Nama : Linda Pitri Yani Binti Wahyuni Fitri

Tanggal lahir : 19

Agama : Islam

Pekerjaan : Pembantu rumah tangga

Tempat kediaman di : Desa Palajau Hilir RT 02 RW I Kecamatan
Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang
akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah.

Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan Surat Nomor Kk. 17.7.3/PW.01/582/2013 Tanggal 20 Juni 2013. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah telah berhubungan selama 3 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya

tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) Begitupun calon isterinya serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Tentang pertimbangan hukumnya, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Labibianor Ikhsan Saputra yang dimohonkan dispensasi pernikahannya, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing (berkualitas) sebagai Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.1, telah terbukti anak Pemohon yang bernama Labibianor Ikhsan Saputra Bin Lasikan baru berusia 18 tahun. Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.1 telah terbukti bahwa Labibianor Ikhsan Saputra adalah anak pasangan Pemohon dengan Lasikan. Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.3 telah terbukti permohonan pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena adanya halangan/ kekurangan

persyaratan. Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan faktanya di persidangan :

- a. Anak Pemohon dan calon istrinya memenuhi syarat kecuali belum mencapainya usia untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Anak Pemohon secara mental, fisik dan finansial telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun usianya belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Bahwa anak Pemohon sudah mampu bertanggungjawab sebagai seorang suami, karena sudah memiliki usaha untuk menghidupi rumah tangganya.
- d. Memang terdapat kekhawatiran dari Pemohon terhadap anaknya dan calon istrinya yang telah berhubungan sedemikian eratnya, kalau-kalau nantinya mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, apalagi mereka sudah bertunangan dan minta untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum Agama, sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo

pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.

8. Penetapan nomor: 96/Pdt.P/2013/PA.Brb.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Abdul Halim Bin Ahmad Durahman
Tanggal lahir : 30 Juli 1998, 15 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Penyadap Karet
Tempat kediaman di : Desa karau RT.08 RW. III Kecamatan Limpasu
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan calon istrinya

Nama : Nurmakiah Binti Syahrani
Tanggal lahir : 17 Mei 1999, 14 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut orang tua
Tempat kediaman di : Desa Karau RT.01 RW. I Kecamatan Limpasu
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai

umur 19 tahun, berdasarkan Surat nomor Kk.17.07.11/PW.01/263 tanggal 15 Juli 2013 dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, berdasarkan Surat nomor Kk.17.07.11/PW.01/265 tanggal 15 Juli 2013 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan selama 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Penyadap Karet dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga anak Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Tentang pertimbangan hukumnya, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan. Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai ibu dan ayah kandung anak-anak yang dimintakan dispensasi pernikahannya, oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing (berkualitas) untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.1 dan P.2, telah terbukti para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai. Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.3 dan P.4 telah terbukti Abdul Halim adalah anak Pemohon I dan Nurmakiah anak kandung Pemohon II. Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.5 dan P.6 telah terbukti permohonan pernikahan anak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena adanya halangan/ kekurangan persyaratan. Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan faktanya di persidangan :

- a. Anak para Pemohon dan calon istrinya memenuhi syarat kecuali belum mencapainya usia untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Anak para Pemohon secara mental, fisik dan finansial telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami atau seorang istri meskipun usia mereka belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Memang terdapat kekhawatiran dari para Pemohon terhadap anak Pemohon mereka yang telah berhubungan sedemikian eratnya, kalau-kalau nantinya mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, karena mereka sudah berhubungan erat dan siap untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perkawinan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum Agama, sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

9. Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2013/PA.Brb.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Aminullah Bin Ahmad Suriyani
 Tanggal lahir : 19 Oktober 1995, 17 tahun, 10 bulan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Dagang
 Tempat kediaman di : Jalan H.M.Syarkawi RT.15 RW. 01 Kelurahan
 Barabai Utara Kecamatan Barabai Hulu Sungai
 Tengah

Dengan calon istrinya

Nama : Faridah Binti Lusmin
 Tanggal lahir : 20 Agustus 1995, 16 tahun 11 bulan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Tempat kediaman di : Jalan Merdeka RT.008 RW. 004 Desa Kapar
 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu

Sungai Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan Surat Nomor KK.17.07.4/PW.01/310/2013 Tanggal 24 Juli 2013. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah telah berhubungan/bertunangan selama 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Begitupun calon isterinya serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Tentang pertimbangan hukumnya, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan. Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Aminullah yang dimintakan dispensasi pernikahannya, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing (kualitas) untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.1, telah terbukti anak Pemohon yang bernama Aminullah bin Ahmad Suriyani baru berusia 18. Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.2, telah terbukti Aminullah benar sebagai anak kandung Pemohon dan tercatat dalam daftar kartu keluarga Pemohon. Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.3 telah terbukti permohonan pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena adanya halangan/ kekurangan persyaratan. Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan faktanya di persidangan :

- a. Anak Pemohon dan calon istrinya memenuhi syarat kecuali belum mencapainya usia untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Anak Pemohon secara mental, fisik dan finansial telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun usianya belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Memang terdapat kekhawatiran dari Pemohon terhadap anak Pemohon dan calon isterinya yang telah berhubungan sedemikian eratnyanya, kalau-kalau nantinya mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam,

karena mereka sudah berhubungan erat sudah bertunangan dan siap untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum Agama, sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

10. Penetapan nomor: 106/Pdt.P/2013/PA.Brb.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : M.Erwin Budi Pratama
 Tanggal lahir : 09 April 1996, 17 tahun, 4 bulan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Bengkel
 Tempat kediaman di : Desa Jaranih RT.003 RW. 003 Kecamatan
 Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan calon istrinya

Nama : Rina Apriyanti
Tanggal lahir : 18 Maret 1997, 16 tahun, 6 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat kediaman di : Jalan Sarigading RT.003 RW. II Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan Surat Nomor Kk.17.07.1/PW.01/369/2013 Tanggal 01 Agustus 2013. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah telah berhubungan/bertunangan selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Bengkel dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Begitupun calon istrinya serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Tentang pertimbangan hukumnya, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan. Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung M. Erwin Budi Pratama yang dimintakan dispensasi pernikahannya, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing (kualitas) untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.1 harus dinyatakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena masuk yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai. Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.2, telah terbukti anak Pemohon yang bernama M. Erwin Budi Pratama baru berusia 18. Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.3 benar M. Erwin Budi Pratama adalah anak kandung Pemohon dengan Budi Harsono. Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.4 telah terbukti permohonan pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena adanya halangan/ kekurangan persyaratan. Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan faktanya di persidangan :

- a. Anak Pemohon dan calon istrinya memenuhi syarat kecuali belum mencapainya usia untuk melangsungkan pernikahan.

- b. Anak Pemohon secara mental, fisik dan finansial telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun usianya belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Memang terdapat kekhawatiran dari Pemohon terhadap anak Pemohon dan calon isterinya yang telah berhubungan sedemikian eratnyanya, kalau-kalau nantinya mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum Agama, sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Dari hasil pemaparan di atas Peneliti mengkategorisasikan beberapa alasan dan pertimbangan Hakim untuk menemukan hukumnya yaitu:

- a. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga

Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

- b. Bahwa anak pemohon maupun calon suami atau istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- c. Bahwa anak pemohon disini baik dari pihak laki-laki yang masih jejak maupun dari pihak perempuan yang masih perawan telah akil baliq dan secara mental, fisik dan finansial sudah siap menjadi seorang suami atau istri.
- d. Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- e. Anak Pemohon secara mental, fisik dan finansial telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun usianya belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Memang terdapat kekhawatiran dari Pemohon terhadap anak Pemohon dan calon isterinya yang telah berhubungan sedemikian erat, kalau-kalau nantinya mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, karena mereka sudah berhubungan erat sudah bertunangan dan siap untuk dinikahkan.
- g. Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum Agama, sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

C. Analisis Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya diatas tentang alasan-alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan hukum dari majelis hakim tentang dispensasi nikah, maka dalam kesempatan ini penulis akan memberikan analisa terhadap alasan-alasan para pemohon dan pertimbang hukum oleh hakim tentang dispensasi nikah.

Dari 10 (sepuluh) kasus yang diteliti, maka penulis akan mendeskripsikan terhadap alasan-alasan para pemohon dan pertimbang hukum oleh hakim tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barabai.

1. Alasan-alasan para pemohon dan pertimbangan hukumnya oleh Hakim tentang dispensasi nikah di pengadilan Agama Barabai

Dari hasil penyajian data diatas mengenai beberapa alasan para pemohon dan pertimbangan hukumnya oleh Hakim tentang dispensasi nikah di pengadilan Agama Barabai dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Dari alasan pemohon maka hakim disini menyandarkan pertimbangan hukumnya pada suatu qaedah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح³⁶

*Artinya : Menolak kerusakan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*³⁷

Penulis sependapat dengan hasil pertimbangan hakim tersebut tetapi alangkah baik lagi hakim juga menambahkan qaedah fiqhiyah yang lain yaitu:

الضَّرُّ رِيْزَالٌ

Artinya: kemudharatan harus dihilangkan

Seperti dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan.

Qaedah tersebut kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqashid al-syariah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan qaedah diatas meliputi lapangan yang

³⁶ Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Naz}ir*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h. 62.

³⁷ Muhlisch Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1996), h. 137.

luas di dalam fikih bahkan bias jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada.³⁸

Penulis juga berpendapat bahwa jika seorang pasangan atau istri telah hamil diluar nikah itu merupakan aib, untuk menutupi aib tersebut maka disegerakan untuk melangsungkan pernikahan dengan harapan anak yang lahir kelak mempunyai status nasab yang jelas dan demi kemaslahatan kasus diatas, maka kaidah fiqhiyah tersebut sangatlah beralasan sehingga hakim memberikan dispensasi kepada pemohon.

- b. Bahwa anak pemohon maupun calon suami atau istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa Hakim disini tidak mempertimbangkan hukumnya tentang tidak adanya larangan untuk melakukan pernikahan, seharusnya Hakim bisa menggunakan KHI Pasal 18 sebagai pertimbangan hukumnya yaitu: bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.³⁹ Dan Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 perkawinan antara dua orang yang:

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

³⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 67.

³⁹ Departemen Agama R.I., *op. cit*, h. 20.

- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - 4) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
 - 5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - 6) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- c. Bahwa anak pemohon disini baik dari pihak laki-laki yang masih jejakma maupun dari pihak perempuan yang masih perawan telah akil baliq secara mental, fisik dan finansial sudah siap menjadi seorang suami atau istri.

Bahwasanya Hakim disini pun tidak mempertimbangkan hukumnya tentang anak pemohon yang telah akil baliq secara mental, fisik dan finansial sudah siap menjadi seorang suami atau istri. Penulis berpendapat seharusnya Hakim bisa menyandarkan hukumnya pada ayat Al-Quran pada *Q.S. An-Nu>r* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁴⁰

Dan pada *Q.S. An-Nisa*> ' ayat 6:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya.⁴¹

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Hadits Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda agar menikah, sebagaimana dalam hadits beliau:

عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و الا سود علي عبد الله, فقال
عبدالله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه اغد للبصر واحسن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata aku beserta Ulqamah dan Aswad masuk ke tempat Abdullah lalu ia berkata kepada kami: Adalah kami beserta pemuda di hadapan Rasulullah saw. Ia berkata (bersabda): kepada kami: “Wahai pemuda siapa yang mampu diantara kamu untuk kawin maka kawinlah. Sesungguhnya dengan kawin itu dapat menahan pandangan dan memelihara kamaluan. Siapa yang tidak mampu hendaklah ia puasa maka sesungguhnya dengan puasa itu dapat menghalangi nafsu. (HR. Bukhari).⁴²

⁴⁰ Departemen Agama R.I., *op. cit.*, h. 115.

⁴¹ *Ibid.*, h. 115.

⁴² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *op. cit.*, h. 143.

Dilihat dari alasan-alasan yang dier

,mnajukan oleh pemohon dan pertimbangan hukum oleh hakim diatas memang sebagian saja hakim mempertimbangkannya, sehingga penetapan dispensasi tersebut kurang sempurna. Memang tidak ada aturan dari MA tentang adanya keharusan mempertimbangkan semua pertimbangan hukum oleh hakim dari alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon sehingga menghasilkan penetapan tersebut kurang sempurna, menurut penulis alangkah baiknya apabila semua alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tersebut di pertimbangkan hukumnya oleh hakim sehingga menghasilkan penetapan yang sempurna.